



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOFIANDI alias YANDI Bin JAMLIN;**  
Tempat lahir : Kayuboko Kabupaten Parigi Moutong;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Pebruari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Nelayan Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : -

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 12 April 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 55/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengulangan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 486 KUH Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru ;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih Biru ;
- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru ;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih Biru.

Dikembalikan kepada Korban yakni PT. PASANGKAYU dalam hal ini diwakili oleh SUHARDI Alias BAPAK ADI Bin PAREMMA;

- 1 (satu) Buah Kunci Pas Ukuran 10-12 mm, Panjang 13,5 cm warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN yang belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 129/Pid.B/2018/Donggala tanggal 19 September 2019, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di pinggir jalan masuk ke Perumahan Afdeling Delta PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah aki mobil dump truk yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni korban PT. Pasangkayu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna putih dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, saat melintas di Afdeling Delta PT. Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa menghampiri dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dekat mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm yang berada di dalam bagasi motor Terdakwa lalu menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah aki sehingga Terdakwa membuka 4 (empat) baut pengancing aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang dibawa Terdakwa, setelah terlepas Terdakwa kemudian membawa aki mobil tersebut ke motor Terdakwa, lalu Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk lagi yang terparkir sekira 20 m (dua puluh meter) di depan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akhirnya lalu Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan langsung menuju ke tempat penyimpanan aki mobil lalu melihat 2 (dua) buah aki di tempat aki sehingga Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut pengancing aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa kedua aki ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil keseluruhan sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di depan motor Terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan motor menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT, tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- atau sebesar itu.

Perbuatan terdakwa segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 486 KUH Pidana.

### **Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN yang belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 129/Pid.B/2018/Donggala tanggal 19 September 2019 pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru putih merah dengan nomor plat DD 2540 SE Nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBB1179K097663, Nomor Mesin : JBB1E-1097768 yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni korban SAIR EFENDY Alias FENDI Bin RUSNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna putih dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu di Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, saat melintas di Afdeling Delta PT. Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa menghampiri dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dekat mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm yang berada di dalam bagasi motor Terdakwa lalu menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah aki sehingga Terdakwa membuka 4 (empat) baut pengancing aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang dibawa Terdakwa, setelah terlepas Terdakwa kemudian membawa aki mobil tersebut ke motor Terdakwa, lalu Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk lagi yang terparkir sekira 20 m (dua puluh meter) di depan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akinya lalu Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan langsung menuju ke tempat penyimpanan aki mobil lalu melihat 2 (dua) buah aki di tempat aki sehingga Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut pengancing aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa kedua aki ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil keseluruhan sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di depan motor Terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan motor menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT, tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- atau sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana jo. Pasal 486 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUHARDI alias BAPAK ADI BIN PAREMMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa Saksi menerangkan waktu terjadi Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wita dini hari yang bertempat di Jalan Afd.Delta Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak perusahaan PT.Pasangkayu, serta yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN dimana Saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian tersebut yakni SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN setelah Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian yang telah menangkap dan mengamankan SOFIANDI Alias YANDI Bin JAMLIN di Kantor Polsek Pasangkayu;
  - Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut ialah Perusahaan PT.Pasangkayu;
  - Bahwa ciri-ciri barang milik Perusahaan PT.Pasangkayu yang telah dicuri yaitu 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk dengan Merk GS ukuran 70 Ampere dan 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk merk GS 50 Ampere;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi sedang berada di kantor Saksi yakni Di Work Shop Teknik PT Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian datang anak buah Saksi yakni AKHMAD KHOIRUN dan mengatakan kepada Saksi “aki mobilku hilang” Saksi lalu menanyakan “dua-duanya hilang?” lalu KHOIRUN mengatakan “Iya, minta tolong Pak kalau bias dilaporkan ke Security” lalu kemudian Saksi “Iya, OK” lalu kemudian datang lagi ANGEL menemui Saksi dan mengatakan kepadanya “pak aki mobilku hilang “ lalu kemudian Saksi mengatakan “akinya Khoirun juga hilang” lalu KHOIRUN yang juga berada disitu mengatakan kepada ANGEL “ ayo kita sama-sama lapor saja ke security ” lalu kemudian ANGEL dan KHOIRIN melaporkan kejadian tersebut ke Security;
  - Bahwa setelah KHOIRIN dan ANGEL pergi melaporkan kejadian tersebut ke Security sekitar pukul 08.30 wita Saksi pergi ke Perumahan Afd.Delta PT.Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tempat mobil yang kehilangan akinya tersebut diparkir dan Saksi menemukan bahwa aki mobil tersebut sudah tidak berada di mobil tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi/korban yakni Asisten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional dan atasan Saksi menyuruh SAKSI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan Saksi pun lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan alami akibat Pencurian tersebut yaitu sesuai dengan harga keseluruhan barang yang hilang sebesar Rp4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa jumlah perincian kerugian yang Saksi alami yakni ACCU/AKI merk GS 70 Amper Rp 1.200.000 X 2 = Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian ACCU/AKI merk GS 50 Amper Rp 900.000 X 2 = Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan harga barang yang hilang tersebut yakni Rp 2.400.000 + Rp 1.800.000 = Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi mengenali AKI Mobil Dump Truk merek GS dengan ukuran 70 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah yang diperlihatkan kepada Saksi yakni AKI mobil dump truk milik PT.Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

## 2. **AHMAD KHOIRIN alias KIRUN Bin RUSMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa waktu terjadi Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita dini hari yang bertempat di Jalan Afd.Delta Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah Pihak Perusahaan PT.Pasangkayu dan yang melakukan pencurian tersebut yakni SOFIANDI Alias YANDI dimana saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian tersebut adalah SOFIANDI ketika saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian yang telah menangkap dan mengamankan SOFIANDI di di Kantor Polsek Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana SOFIANDI mengambil barang milik Perusahaan PT.Pasangkayu berupa 4 (empat) buah AKI merk GS dengan ukuran 70 Ampere 2(dua) buah dan ukuran 50 Ampere 2(dua) buah tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah namun perkiraan saksi bahwa barang tersebut hilang atau dicuri pada malam hari dengan cara diambil menggunakan kunci pas ukuran 12 inci karena barang yang hilang tersebut yakni AKI Mobil Dump Truck tersebut berada di dudukan aki yang letaknya di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri bawah mobil dan hanya dipasang di dudukan Aki mobil menggunakan Baut 12 inci

- Bahwa ciri-ciri barang milik Perusahaan PT.Pasangkayu yang telah dicuri yaitu 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk dengan Merk GS ukuran 70 Ampere dan 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk merk GS 50 Ampere;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang milik perusahaan PT.Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita saksi pulang kerja yakni mengangkut buah perusahaan PT.Pasangkayu dengan menggunakan Mobil Dump Truk pengangkut buah milik perusahaan lalu mobil tersebut saksi parkir di pinggir jalan di halaman Perumahan Afd.Delta PT.Pasangkayu lalu kemudian saksi kerumah saksi untuk beristirahat kemudian pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita saksi hendak ke kantor lalu saksi mengecek mobil yang saksi parkir tersebut namun ketika mobil tersebut saksi stater mobil tersebut tidak bunyi lalu saksi turun dari mobil dan mengecek mobil tersebut dan saksi menemukan AKI Mobil tersebut yang berjumlah 2 (dua) buah ukuran 50 ampere dan 70 ampere sudah hilang dari dudukannya lalu kemudian saksi pergi ke Kantor Teknik PT.Pasangkayu untuk melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi yakni PAK SUHARDI lalu saksi bertemu dengan PAK SUHARDI dan mengatakan kepada PAK SUHARDI "aki mobilku hilang" lalu kemudian PAK SUHARDI bertanya "dua-duanya hilang?" lalu saksi menjawab "iya, minta tolong pak kalo bisa dilaporkan ke Security" lalu kemudian setelah saksi melaporkan kejadian tersebut datang teman saksi yang bernama ANGEL melaporkan bahwa aki mobil yang biasa di kendairai oleh ANGEL juga hilang lalu saksi mengatakan kepada ANGEL "ayo kita sama-sama lapor saja ke Security" lalu kemudian saksi bersama dengan ANGEL pergi melaporkan kejadian tersebut ke Security lalu kemudian saksi kembali kerumah saksi di Perumahan Afd. Delta PT.Pasangkayu;
- Bahwa barang tersebut sebelum hilang dicuri letaknya yakni : 2 (dua) buah aki mobil dump truk ukuran 70 dan 50 Ampere berada di dudukan aki mobil dump truk yang saksi parkir di pinggir jalan di halaman depan perumahan Afdeling Delta PT.Pasangkayu kemudian 2 (dua) buah aki mobil dump truk ukuran 70 dan 50 Ampere yang biasa dikemudikan oleh teman saksi ANGEL berada di dudukan aki mobil dump truk yang terparkir sekira 20 meter di depan mobil yang saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di pinggir jalan di halaman depan perumahan Afdeling Delta PT.

Pasangkayu;

- Bahwa saksi mengenali AKI Mobil Dump Truk merek GS dengan ukuran 70 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah tersebut yakni AKI mobil dump truk yang saksi parkir di pinggir jalan dan juga Aki mobil teman saksi ANGEL yang sama sama terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa jumlah perincian kerugian yang Saksi alami yakni ACCU/AKI merk GS 70 Amper Rp 1.200.000 X 2 = Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian ACCU/AKI merk GS 50 Amper Rp 900.000 X 2 = Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan harga barang yang hilang tersebut yakni Rp 2.400.000 + Rp 1.800.000 = Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

### 3. **ANGEL PUTRA DARI ISAK**, yang keterangannya dibacakan di

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa waktu terjadi Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wita dini hari yang bertempat di Jalan Afd.Delta Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Pihak Perusahaan PT.Pasangkayu dan yang melakukan pencurian tersebut yakni SOFIANDI Alias YANDI dimana saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian tersebut adalah SOFIANDI ketika saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian yang telah menangkap dan mengamankan SOFIANDI di Kantor Polsek Pasangkayu;
- Bahwa ciri-ciri barang milik Perusahaan PT.Pasangkayu yang telah dicuri yaitu 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk dengan Merk GS ukuran 70 Ampere dan 2 (Dua) Buah ACCU/AKI Mobil Dump Truk merk GS 50 Ampere.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saksi pulang kerja yakni mengangkut pasir untuk perbaikan jalan di perusahaan PT.Pasangkayu dengan menggunakan Mobil Dump Truk milik perusahaan PT.Pasangkayu lalu mobil tersebut saksi parkir di pinggir jalan di halaman Perumahan Afd.Delta PT.Pasangkayu lalu kemudian saksi kerumah saksi untuk beristirahat kemudian pada tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 07.30 Wita saksi hendak berangkat ke kantor lalu saksi mengecek mobil dump truk yang saksi perkirakan di pinggir jalan depan di halaman perumahan Afdeling Delta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pasangkayu namun ketika mobil tersebut saksi cek, saksi melihat bahwa 2(dua) buah AKI ukuran 50 Dan 70 Ampere yang berada di dudukan AKI mobil tersebut sudah hilang dari dudukannya lalu kemudian saksi pergi ke kantor Teknik PT.Pasangkayu untuk melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi yakni PAK SUHARDI lalu saksi kemudian bertemu dengan PAK SUHARDI dan disitu juga ada teman saksi KHOIRUN kemudian saksi mengatakan kepada PAK SUHARDI "pak aki mobilku hilang" lalu kemudian PAK SUHARDI mengatakan "akinya Khoirun juga hilang" lalu KHOIRUN yang juga berada disitu mengatakan kepada saksi "ayo kita sama-sama lapor saja ke Security" lalu kemudian saksi dan KHOIRIN melaporkan kejadian tersebut ke Security dan kemudian setelah saksi pergi melaporkan kejadian tersebut saksi kembali kerumah saksi di Perumahan Afd.Delta PT.Pasangkayu lalu kemudian saksi bersama dengan PAK SUHARDI pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian di Kantor Polsek Pasangkayu;

- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang milik perusahaan PT.Pasangkayu;
- Bahwa barang tersebut sebelum hilang dicuri letaknya yakni : 2 (dua) buah aki mobil dump truk ukuran 70 dan 50 Ampere berada di dudukan aki mobil dump truk yang saksi parkir di pinggir jalan di halaman depan perumahan Afdeling Delta PT.Pasangkayu kemudian 2(dua) buah aki mobil dump truk ukuran 70 dan 50 Ampere yang biasa dikemudikan oleh Teman saksi KHOIRUN berada di dudukan aki mobil dump truk yang terparkir sekira 20 meter di belakang mobil yang saksi parkir di pinggir jalan di halaman depan perumahan Afdeling Delta PT.Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah orang lain yang membantu Ulli pada saat melakukan pencurian yang berada di dalam rumah saksi ataupun di kios saksi.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut yaitu sesuai dengan harga keseluruhan barang yang hilang yaitu sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa jumlah perincian kerugian yang saksi/korban alami yakni ACCU/AKI merk GS 70 Amper  $Rp\ 1.200.000 \times 2 = Rp\ 2.400.000$  (Dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian ACCU/AKI merk GS 50 Amper  $Rp\ 900.000 \times 2 = Rp\ 1.800.000$  (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan harga barang yang hilang tersebut yakni  $Rp\ 2.400.000 + Rp\ 1.800.000 = Rp\ 4.200.000$  (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal dan tahu terhadap 4 (satu) buah AKI Mobil Dump Truk merek GS dengan ukuran 70 Ampere sebanyak 2(dua) buah dan 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah tersebut yakni AKI mobil dump truk yang saksi parkir di pinggir jalan dan juga Aki mobil teman saksi KHOIRUN yang sama-sama terparkir di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian aki;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di PT.Pasangkayu tepatnya di Afdeling Delta Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu Kab.Pasangkayu tersebut yaitu ACCU/AKI Mobil Dump Truck merek GS sebanyak 4 (empat) buah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari tempat aki mobil dump truck yang di parkir di pinggir jalan masuk ke Per.Afdeling Delta PT.Pasangkayu pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa yang mengambil aki tersebut adalah Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya dengan pemilik dari barang yang Terdakwa curi tersebut namun Terdakwa baru mengetahui bahwa AKI Mobil yang Terdakwa curi tersebut ialah AKI mobil milik perusahaan PT.Pasangkayu setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian di Kantor Polsek Pasangkayu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil aki tersebut yaitu Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan motor dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu lalu kemudian ketika Terdakwa melintas di Afdeling Delta PT.Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil Kunci 10-12 yang berada didalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) Buah aki dan kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm dari dalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (Empat) buah baut aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu setelah baut tersebut terlepas Terdakwa kemudian membawa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKI mobil tersebut ke Motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk yang terparkir sekira 20 (dua puluh) meter didepan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akinya tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat AKI mobil tersebut dan kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah AKI di tempat Aki tersebut lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut AKI mobil tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa 2 aki tersebut ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa bawa menggunakan motor di bagian depan menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT namun Terdakwa singgah di kebun sawit di PT.LTT kemudian AKI tersebut Terdakwa simpan di dalam kebun sawit di PT.LTT (Lestari Tani Teladan) dan Terdakwa tutupi dengan pelepah daun sawit lalu Terdakwa meninggalkan AKI tersebut di kebun sawit lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT lalu kemudian sekitar pukul 07.00 pagi Terdakwa pergi mengambil AKI yang Terdakwa simpan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Tawiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda beat warna putih dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu lalu kemudian ketika Terdakwa melintas di Afdeling Delta PT.Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm yang berada didalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) Buah aki dan kemudian Terdakwa membuka 4 (EMPAT) baut aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang Terdakwa bawa setelah baut tersebut terlepas Terdakwa kemudian membawa AKI mobil tersebut ke Motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk yang terparkir sekira 20 (dua puluh) meter didepan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akinya tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat AKI mobil tersebut dan kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) AKI di tempat Aki tersebut lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut AKI mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa 2 aki tersebut ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di depan motor Terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan motor menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT namun Terdakwa singgah di kebun sawit di PT. LTT kemudian AKI tersebut Terdakwa simpan di dalam kebun sawit di PT. LTT (Lestari Tani Teladan) dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah daun sawit lalu Terdakwa meninggalkan AKI tersebut di kebun sawit lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT lalu kemudian sekira pukul 07.00 pagi Terdakwa pergi mengambil AKI yang Terdakwa simpan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Tawiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala kemudian ketika Terdakwa sampai di Tawiora, AKI tersebut Terdakwa tawarkan ke TINI untuk dibeli lalu kemudian TINI membeli 2 (dua) AKI yakni 1 (satu) buah AKI merek GS berukuran 70 Ampere dan 1 (satu) buah aki yang berukuran 50 Ampere dengan harga Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah TINI membeli AKI tersebut Terdakwa kemudian pergi ke rumah TOLE dan menawarkan kepada Tole 1 buah AKI merek GS berukuran 70 ampere kepada TOLE lalu TOLE membeli AKI tersebut dengan Harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan selang sehari kemudian Terdakwa kembali mendatangi TOLE dan menawarkan kepada TOLE 1 (satu) buah AKI dengan merek GS berukuran 50 Ampere untuk dibeli lalu kemudian TOLE membeli aki tersebut dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian setelah TOLE membeli AKI tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT;

- Bahwa niat Terdakwa baru muncul pada saat Terdakwa melihat mobil dump truck yang terparkir di pinggir jalan tersebut sehingga Terdakwa langsung berniat untuk mengambil aki mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah AKI mobil dump truck tersebut yaitu Terdakwa ingin mengambil mengambil AKI tersebut lalu kemudian Terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang barang yang Terdakwa ambil dari mobil dump truk tersebut tersebut atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam-putih tanpa nomor plat polisi, No. Mesin: JFS1E 1272434 adalah motor yang Terdakwa gunakan ketika mencuri 4 (empat) buah AKI mobil dump truk di Afdeling Delta PT.Pasangkayu.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12 mm, Panjang 13,5 cm, warna silver adalah kunci yang Terdakwa gunakan untuk membuka baut AKI yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa 4 (empat) buah AKI Mobil Dump Truk merek GS warna biru putih dengan ukuran 70 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah adalah AKI yang Terdakwa curi dari mobil dump truk di Afdeling Delta PT.Pasangkayu;
- Bahwa kondisi tempat pada saat itu sunyi tidak ada suara karena lokasi parkir mobil dump truk tersebut di pinggir jalan dan kondisi penerangan yakni lampu remang-remang.
- Bahwa 4 (empat) buah AKI mobil dump truk Terdakwa tawarkan ke orang-orang untuk di jual yakni TINI 2(dua) buah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian TOLE 2 (dua) buah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan hasil dari penjualan aki tersebut Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan AKI tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari hari Terdakwa.
- Bahwa hasil dari penjualan AKI tersebut sejumlah Rp 500.000 + Rp 500.000 = Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan kehidupan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Silicon handphone warna hitam dengan gambar lambang club sepak bola Real Madrid yang dibeli oleh ARIF dengan menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok yang Terdakwa curi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
  - 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih biru;
  - 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
  - 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih Biru;
  - 1 (satu) Buah Kunci Pas Ukuran 10-12 mm, Panjang 13,5 cm warna silver;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian aki;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di PT.Pasangkayu tepatnya di Afdeling Delta Desa Gunung Sari Kec. Pasangkayu Kab.Pasangkayu tersebut yaitu ACCU/AKI Mobil Dump Truck merek GS sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari tempat aki mobil dump truck yang di parkir di pinggir jalan masuk ke Per.Afdeling Delta PT.Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa yang mengambil aki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya dengan pemilik dari barang yang Terdakwa curi tersebut namun Terdakwa baru mengetahui bahwa AKI Mobil yang Terdakwa curi tersebut ialah AKI mobil milik perusahaan PT.Pasangkayu setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian di Kantor Polsek Pasangkayu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil aki tersebut yaitu Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan motor dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu lalu kemudian ketika Terdakwa melintas di Afdeling Delta PT.Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil Kunci 10-12 yang berada didalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) Buah aki dan kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm dari dalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (Empat) buah baut aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu setelah baut tersebut terlepas Terdakwa kemudian membawa AKI mobil tersebut ke motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk yang terparkir sekira 20 (dua puluh) meter didepan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akinya tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat AKI mobil tersebut dan kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah AKI di tempat Aki tersebut lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut AKI mobil tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10-12 mm yang Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa 2 aki tersebut ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa bawa menggunakan motor di bagian depan menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT namun Terdakwa singgah di kebun sawit di PT.LTT kemudian AKI tersebut Terdakwa simpan di dalam kebun sawit di PT.LTT (Lestari Tani Teladan) dan Terdakwa tutupi dengan pelepah daun sawit lalu Terdakwa meninggalkan AKI tersebut di kebun sawit lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT.LTT lalu kemudian sekitar pukul 07.00 pagi Terdakwa pergi mengambil AKI yang Terdakwa simpan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Tawiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda beat warna putih dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu lalu kemudian ketika Terdakwa melintas di Afdeling Delta PT.Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm yang berada didalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) Buah aki dan kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) baut aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang Terdakwa bawa setelah baut tersebut terlepas Terdakwa kemudian membawa AKI mobil tersebut ke motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk yang terparkir sekira 20 (dua puluh) meter didepan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akinya tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat AKI mobil tersebut dan kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) AKI di tempat Aki tersebut lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut AKI mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa 2 aki tersebut ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 4 (empat) Buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di depan motor Terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan motor menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa singgah di kebun sawit di PT.LTT kemudian AKI tersebut Terdakwa simpan di dalam kebun sawit di PT. LTT (Lestari Tani Teladan) dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah daun sawit lalu Terdakwa meninggalkan AKI tersebut di kebun sawit lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT lalu kemudian sekira pukul 07.00 pagi Terdakwa pergi mengambil AKI yang Terdakwa simpan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Tawiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala kemudian ketika Terdakwa sampai di Tawiora, AKI tersebut Terdakwa tawarkan ke TINI untuk dibeli lalu kemudian TINI membeli 2 (dua) AKI yakni 1 (satu) buah AKI merek GS berukuran 70 Ampere dan 1 (satu) buah aki yang berukuran 50 Ampere dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah TINI membeli AKI tersebut Terdakwa kemudian pergi ke rumah TOLE dan menawarkan kepada Tole 1 buah AKI merek GS berukuran 70 ampere kepada TOLE lalu TOLE membeli AKI tersebut dengan Harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan selang sehari kemudian Terdakwa kembali mendatangi TOLE dan menawarkan kepada TOLE 1 (satu) buah AKI dengan merek GS berukuran 50 Ampere untuk dibeli lalu kemudian TOLE membeli aki tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian setelah TOLE membeli AKI tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT;
- Bahwa niat Terdakwa baru muncul pada saat Terdakwa melihat mobil dump truck yang terparkir di pinggir jalan tersebut sehingga Terdakwa langsung berniat untuk mengambil aki mobil tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah AKI mobil dump truck tersebut yaitu Terdakwa ingin mengambil mengambil AKI tersebut lalu kemudian Terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang barang yang Terdakwa ambil dari mobil dump truck tersebut tersebut atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan tahu terhadap foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam-putih tanpa nomor plat polisi, No. Mesin: JFS1E 1272434 yakni motor yang Terdakwa gunakan ketika mencuri 4 (empat) buah AKI mobil dump truck di Afdeling Delta PT.Pasangkayu;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan tahu terhadap 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12 mm, Panjang 13,5 cm, warna silver yakni kunci yang Terdakwa gunakan untuk membuka baut AKI yang Terdakwa curi tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan tahu terhadap 4 (empat) buah AKI Mobil Dump Truk merek GS warna biru putih dengan ukuran 70 Ampere sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 50 Ampere sebanyak 2 (dua) buah yakni AKI yang Terdakwa curi dari mobil dump truk di Afdeling Delta PT.Pasangkayu;
- Bahwa kondisi tempat pada saat itu sunyi tidak ada suara karena lokasi parkir mobil dump truk tersebut di pinggir jalan dan kondisi penerangan yakni lampu remang-remang;
- Bahwa 4 (empat) buah AKI mobil dump truk Terdakwa tawarkan ke orang-orang untuk di jual yakni TINI 2(dua) buah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian TOLE 2 (dua) buah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan hasil dari penjualan aki tersebut Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan AKI tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan AKI tersebut sejumlah Rp 500.000 + Rp 500.000 = Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan kehidupan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Silicon handphone warna hitam dengan gambar lambang club sepak bola Real Madrid yang dibeli oleh ARIF dengan menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok yang Terdakwa curi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan alami akibat Pencurian tersebut yaitu sesuai dengan harga keseluruhan barang yang hilang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah perincian kerugian yang Saksi alami yakni ACCU/AKI merk GS 70 Amper Rp 1.200.000 X 2 = Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) Kemudian ACCU/AKI merk GS 50 Amper Rp 900.000 X 2 = Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan harga barang yang hilang tersebut yakni Rp 2.400.000 + Rp 1.800.000 = Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”
4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa SOFIANDI alias YANDI Bin JAMLIN dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda beat warna putih dari Desa Pangiang hendak menuju ke Afdeling Hotel PT.Pasangkayu lalu kemudian ketika Terdakwa melintas di Afdeling Delta PT.Pasangkayu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang terparkir di pinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memarkirkan motor Terdakwa di dekat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10-12 mm yang berada didalam bagasi motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menuju ke arah mobil tepatnya di samping bawah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah aki dan kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) baut aki mobil tersebut dengan menggunakan kunci 10-12 mm yang Terdakwa bawa setelah baut tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas Terdakwa kemudian membawa AKI mobil tersebut ke motor Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menoleh ke kiri dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truk yang terparkir sekira 20 (dua puluh) meter didepan mobil dump truk yang telah Terdakwa ambil akhirnya tersebut lalu kemudian Terdakwa mendatangi mobil yang Terdakwa lihat tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat AKI mobil tersebut dan kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) AKI di tempat Aki tersebut lalu kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut AKI mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 mm yang Terdakwa bawa lalu kemudian setelah aki tersebut terlepas Terdakwa membawa 2 aki tersebut ke motor Terdakwa sehingga aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 4 (empat) buah lalu kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di depan motor Terdakwa dan Terdakwa bawa menggunakan motor menuju ke arah rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT namun Terdakwa singgah di kebun sawit di PT.LTT kemudian AKI tersebut Terdakwa simpan di dalam kebun sawit di PT. LTT (Lestari Tani Teladan) dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan pelepah daun sawit lalu Terdakwa meninggalkan AKI tersebut di kebun sawit lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT kemudian sekira pukul 07.00 pagi Terdakwa pergi mengambil AKI yang Terdakwa simpan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Tawiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala kemudian ketika Terdakwa sampai di Tawiora, AKI tersebut Terdakwa tawarkan ke TINI untuk dibeli lalu kemudian TINI membeli 2 (dua) AKI yakni 1 (satu) buah AKI merek GS berukuran 70 Ampere dan 1 (satu) buah aki yang berukuran 50 Ampere dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah TINI membeli AKI tersebut Terdakwa kemudian pergi ke rumah TOLE dan menawarkan kepada Tole 1 buah AKI merek GS berukuran 70 ampere kepada TOLE lalu TOLE membeli AKI tersebut dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan selang sehari kemudian Terdakwa kembali mendatangi TOLE dan menawarkan kepada TOLE 1 (satu) buah AKI dengan merek GS berukuran 50 Ampere untuk dibeli lalu kemudian TOLE membeli aki tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kemudian setelah TOLE membeli AKI tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Afdeling Delta PT. LTT;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah aki milik perusahaan PT.Pasangkayu yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah aki dari dump truck milik pihak perusahaan PT.Pasangkayu yang terletak di Afd.Delta Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yaitu Terdakwa dalam melakukan kejahatannya menggunakan kunci 10-12 untuk melepaskan baut yang terpasang pada aki dump truck sehingga Terdakwa dapat mengambilnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas karena unsur-unsur pada dakwaan primer telah terbukti sehingga untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih biru;
- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih Biru;

Terhadap barang-barang bukti tersebut yang merupakan barang yang diambil

Terdakwa dari PT.Pasangkayu, selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan

kepada pemiliknya, yaitu PT.Pasangkayu yang diwakili oleh SUHARDI alias

BAPAK ADI BIN PAREMMA;

- 1 (satu) Buah Kunci Pas Ukuran 10-12 mm, Panjang 13,5 cm warna silver;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dan

dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap

barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP,

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang

jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,

Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana serta segala ketentuan yang

bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIANDI alias YANDI BIN JAMLIN** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

dalam Keadaan Memberatkan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih biru;
- 1 (Satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 70 Ampere warna putih biru;
- 1 (satu) Buah AKI Merek GS dengan ukuran 50 Ampere warna Putih Biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Pasangkayu dalam hal diwakili

oleh Suhardi alias Bapak Adi Bin Paremma;

- 1 (satu) botol kaca warna bening dengan penutup warna putih;

Dikembalikan kepada korban HABIBI DG MALINTA ALIAS DG MALINTA

BIN H. DG SUWOJA;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12 mm, panjang 13,5 cm warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 2 Juli 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami :

I.G.N.A. Aryanta E.W, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar,

S.H dan Dian Arthaully P., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K. AMd, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Junaedi, S.H. selaku Penuntut

Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K,

A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)